



PENETAPAN

Nomor 3016/Pdt.G/2024/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK: xx, Email: [xx](#), tempat tanggal lahir di Jakarta, 23 Februari 1983, (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat tinggal di xx, Kota Jakarta Barat, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, NIK xx, tempat tanggal lahir di Serang, 11 April 1986, (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 November 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 3016/Pdt.G/2024/PA.JB tanggal 29 November 2024, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 September 2020 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xx tertanggal 28 September 2020;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 3016/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga, mengambil tempat kediaman bersama terakhir di xx;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah bercampur (*badha dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri dan namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2023 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1. Bahwa Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
 - 4.2. Bahwa Termohon Sering melakukan kekerasan secara verbal seperti menghina dan merendahkan Pemohon;
 - 4.3. Bahwa Termohon memiliki laki-laki idaman lain yang diketahui sendiri oleh Pemohon, dan Termohon mengakui memiliki pria idaman lain;
 - 4.4. Bahwa Termohon tidak mendengar arahan dan nasihat dari Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal Tanggal 01 Septembner 2024 yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon (*Nusyuz*);
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 3016/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *Raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Dan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, Pemohon telah dipanggil melalui **email (e-summons)** sesuai domisili elektronik Pemohon tersebut. Terhadap panggilan tersebut Pemohon prinsipal hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pos / **surat tercatat** sebanyak 2 (dua) kali masing-masing untuk sidang tanggal 12 Desember 2024 dan tanggal 19 Desember 2024 sesuai dengan relas panggilan kepada Termohon yang dibacakan di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon di dalam persidangan memohon mencabut perkaranya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 3016/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada proses persidangan, Pemohon memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan oleh karenanya perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 3016/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 3016/Pdt.G/2024/ PA.JB dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Drs. H. Saifudin Z., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I. dan Drs. Aminuddin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Nyamiani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. SAIFUDIN Z., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. SAHRIYAH, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti

Drs. AMINUDDIN.

NYAMIANI, S.H.

Perincian biaya:

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 3016/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Proses	:	Rp. 100.000,00
3. Penggandaan	:	Rp. 50.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Panggilan	:	Rp. 68.000,00
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
7. Meterai	:	Rp. 10.000,00

JUMLAH : Rp. 288.000,00

(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 3016/Pdt.G/2024/PA.JB